



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Angkutan Barang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1987 Nomor 07) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
7. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
9. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
11. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
14. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Kios adalah bangunan yang yang disediakan di lingkungan terminal dan digunakan untuk tempat berjualan dan/atau dipakai untuk kegiatan yang sejenis.
20. Retribusi Terminal adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan penggunaan seluruh fasilitas yang berada di terminal, sub terminal dan terminal barang untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi terminal meliputi :
 - a. tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang bagi kendaraan bermotor umum ;
 - b. tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang bagi kendaraan bermotor umum ;
 - c. penggunaan fasilitas umum meliputi : pemakaian ruang tunggu penumpang dan pengunjung, sarana kamar mandi/toilet, kios, tempat memuat / menaikkan / menurunkan penumpang atau barang dan tempat parkir kendaraan dan perbengkelan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan / menikmati pelayanan penggunaan fasilitas terminal.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi terminal termasuk jenis retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan penggunaan fasilitas terminal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal meliputi :

- (1) Tarif untuk terminal penumpang atau orang adalah sebagai berikut :
 - a. tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kendaraan bermotor umum berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. kendaraan bus cepat/patas sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 2. kendaraan bus sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 3. kendaraan bus dalam kota sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)
 4. kendaraan non bus antar kota sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
 - b. penggunaan fasilitas tempat parkir berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 2. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 3. kendaraan bermotor dengan JBB < 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 4. kendaraan bermotor dengan JBB > 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - c. penggunaan fasilitas kios berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. sewa tiap-tiap kios sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun ;
 2. retribusi kios terminal yang dipungut harian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
 - d. penggunaan fasilitas kamar mandi/water closet (WC) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. penggunaan untuk buang air kecil sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 2. penggunaan untuk buang air besar atau mandi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

e. pemakaian ruang tunggu bagi penumpang dan pengunjung sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per orang.

(2) Tarif untuk sub terminal adalah sebagai berikut :

a. tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kendaraan bermotor umum berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. kendaraan bus sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
2. kendaraan bus mini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
3. kendaraan non bus sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

b. penggunaan fasilitas tempat parkir berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
2. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
3. JBB < 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
4. JBB > 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

c. penggunaan fasilitas kios berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. sewa tiap-tiap kios sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun ;
2. retribusi kios sub terminal yang dipungut harian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

d. Penggunaan fasilitas kamar mandi/water closet (WC) berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. penggunaan untuk buang air kecil sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
2. penggunaan untuk buang air besar atau mandi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

(3) Tarif untuk terminal barang adalah sebagai berikut :

a. tempat menaikkan dan menurunkan barang untuk satu kali masuk berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. kendaraan pick up besar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
2. kendaraan truk ban engkel sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
3. kendaraan truk ban double sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
4. kendaraan truk gandeng, tronton, trailer atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

b. penggunaan fasilitas tempat parkir berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
2. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
3. JBB < 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
4. JBB > 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
5. Kereta tempelan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

c. penggunaan fasilitas kios berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. sewa tiap-tiap kios sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun;
2. retribusi kios terminal barang yang dipungut harian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

(4) Tarif untuk pelayanan jasa perbengkelan dengan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil adalah sebagai berikut :

a. perbaikan dan/atau *test injection pump* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kendaraan bermotor dengan JBB sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 2. kendaraan bermotor dengan JBB 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) kg sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
 3. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- b. perbaikan dan/atau *test nozzle* sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per nozzle.
- c. Perbaikan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kerusakan ringan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Kerusakan berat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. perbaikan rem atau onderstel dengan kerusakan ringan berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. kendaraan bermotor dengan JBB sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 2. kendaraan bermotor dengan JBB 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) kg sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 3. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Perbaikan rem atau onderstel dengan kerusakan berat berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. kendaraan bermotor dengan JBB sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 2. kendaraan bermotor dengan JBB 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) kg sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 3. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Tarif untuk pelayanan jasa perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk penggantian suku cadangnya.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan fasilitas terminal.
- (2) Retribusi Terminal yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan fasilitas terminal atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi terminal tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi terminal dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi secara bulanan dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRD Jabatan, atau SKRD Tambahan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus dapat melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (4) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat tegoran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa dulu, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen lain yang dibawa ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka / saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 35) dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Retribusi Terminal Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2002 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Pebruari 2011

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 2011 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM :

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Di samping itu, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna transportasi missal sangat dibutuhkan dan perlu diatur secara seksama.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa apabila bepergian akan lebih nyaman apabila dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi dibandingkan dengan moda transportasi umum massal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
ayat (1) cukup jelas
ayat (2) Keringanan pembayaran retribusi dapat dilakukan misalnya dengan cara wajib retribusi diperbolehkan membayar dengan cara mengangsur, Pengurangan retribusi dapat diberikan misalnya jika wajib retribusi tertimpa musibah pencurian/kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang, sedangkan pembebasan retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa musibah bencana alam atau kerusakan.
ayat (3) cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas